

PENETAPAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

KPT 182 TAHUN 2024 : 4

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 124 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : syarat minimal dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pilkada tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024.